### PRAKTEK JUAL BELI PADI TEBASAN

# DI DESA KARANGANOM KECAMATAN KLATEN UTARA KABUPATEN KLATEN



# DISUSUN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

STATE ISLAMI<sup>Oleh</sup>: NIVERSITY
SUNA FAJAR APRIANTO
NIM: 12340032

PEMBIMBING:

Dr. Sri Wahyuni S.Ag., M.Ag., M.Hum.

**ILMU HUKUM** 

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2019

### **ABSTRAK**

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan "jual-beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga". Jual beli tebasan merupakan adat kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama di Desa Karanganom. Fenomena ini menunjukkan interaksi sosial dalam bermasyarakat yang berkaitan dengan aktivitas sosial yang akan selalu dilingkupi oleh tradisi dan doktrin yang satu sama lain saling mengisi. Adapun praktik jual beli tebasan ini adalah apabila musim panen tiba kebanyakan para petani menjual hasil panennya dalam keadaan belum dipetik dengan kata lain dijual dengan tebasan. Dengan adanya praktik seperti ini timbul suatu permasalahan yang tidak biasa yaitu ketika salah satu pihak mengalami kerugian, maka pihak tersebut tidak akan meminta ganti rugi meskipun secara undang-undang perlindungan konsumen diperbolehkan untuk menuntut ganti rugi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas timbul beberapa pokok permasalahan di dalam praktik jual beli padi tebasan perjanjian hukum perdata apakah hak-hak penebas/pembeli dalam jual beli padi tebasan terpenuhi dan bagaimana penyelesaian sengketa ganti rugi jual beli padi tebasan tersebut.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat Desa Karanganom. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Karanganom dan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumendokumen atau laporan yang tersedia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara.

Hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa hak-hak pembeli yang terdapat dalam praktik jual beli tebasan di Desa Karanganom ada beberapa yang telah terpenuhi seperti kenyamanan dalam bertransaksi, kebebasan untuk memilih barang, mendapatkan informasi secara jujur mengenai harga dan kondisi barang dan hak untuk menyelesaikan sengketa. Dalam masalah penyelesaian sengketa, pembeli tentang ganti rugi masyarakat memilih melalui jalur non litigasi dengan pendekatan kekeluargaan seperti Negiosasi, cara seperti ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Karanganom.



FM-UINSK-BM-05-02/RO

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Fajar Aprianto

NIM

: 123400032

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI PADI TEBASAN DI DESA KARANGANOM KECAMATAN KLATEN UTARA KABUPATEN KLATEN" adalah benar hasilnya karya atau laporan penelitian yang dilakukan oleh saya sendiri atau bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Agustus 2019

STATE ISLAMIC Faiar Aprianto NIM. 12340032 STORES OF THE STATE ISLAMIC NIM. 1234003 STORES OF THE STATE ISLAMIC NIM. 1234003 STORES OF THE STATE ISLAMIC NIM. 1234003 STORES OF THE STATE ISLAMIC NIM.





### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

II. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-418/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul

: PRAKTEK JUAL BELI PADI TEBASAN DI DESA KARANGANOM KECAMATAN

KLATEN UTARA KABUPATEN KLATEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: FAJAR APRIANTO

Nomor Induk Mahasiswa

: 12340032

Telah diujikan pada Nilai ujian Tugas Akhir : Selasa, 13 Agustus 2019

: B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Ketua Sidan

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. NIP. 19751010 200501 2 005 77

Farq Tobroni , MH

NIP. 000000000 111135 1 306 1088001 2018 01 1 00 1

Yogyakarta, 13 Agustus 2019 STER HIS Sunan Kalijaga Fikullas Swai'ah dan Hukum

Bakultas Syari ah dan Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., N

OCYAKARTA

1/1

27/08/2019



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Fajar Aprianto

NIM

: 12340032

Judul Skripsi

: "PRAKTIK JUAL BELI PADI TEBASAN DI DESA KARANGANOM KECAMATAN KLATEN UTARA KABUPATEN KLATEN"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu dalam bidang Hukum Perdata.

Dengan ini kami harap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

STATE ISLA Yogyakarta, 9 Agustus 2019 VERSITY
BUNAN ALIJAGA

Dr. Sri Wahyuni S. Ag., M.Ag., M.I NIP. 19770107 200604 2 002

iii



### **MOTTO**

## "SELAGI MASIH ADA KESEMPATAN,

# SEKECIL APAPUN PELUANG ITU, TERUSLAH BERUSAHA"



### HALAMAN FERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, karya ini saya persembahkan kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tak lelah dan tak henti-hentinya memberikan nasihat, dukungan, kasih sayang yang tiada tara, serta do'a dalam setiap langkahku untuk menggapai semua impian dan cita-citaku. Segala kasih sayang yang tak dapat kuungkapkan dengan kata-kata yang selalu kurangkai dalam do'a. Semoga kasih sayang Allah tercurah untuk kalian berdua.

Teruntuk kakak, serta adekku tercinta terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu kalian berikan semoga Allah bekenan merahmati kalian

# Teruntuk seg<mark>ena</mark>p dosen pengajar

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sahabat, rekan, dan teman-teman seperjuangan yang telah berbagi cerita suka dan duka, canda dan tawa mudah-mudahan tergapai semua angan dan cita-cita.

hanya untaian do'a yang dapat ku berikan

semoga Allah berkenan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua.

Kepada kalian kupersembahkan "karya ini".

### KATA PENGANTAR

Segala puji syukur panjatkan kehadirat ALLAH S.W.T atas Rahmat dab hidayat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul"Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (studi Kasus Di Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten)" . Shalawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada jungjungan Nabi Muhammad S.A.W sebagai sauri teladan bagi umat muslim.

Dalam penyusunan skiprisi ini tentu saja tidak lepas dari segala bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, MA., Ph. D selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
- Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. dan Ibu Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
- 4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
- 5. Ibu Dr. Sri Wahyuni S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah secara ikhlas meluangkan waktu untuk dapat

- memberikan arahan dan membagikan ilmunya selama penyusunan skripsi ini.
- 6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengenalkan, membekali, membimbing dengan Ilmu yang telah diberikan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikn di Program Studi Ilmu Hukum.
- 7. Bapak Raden Sunaryo, selaku Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum yang dengan sabar dan telaten membantu penyusun dalam penyelesaian administrasi.
- 8. Bapak Drs. Harjanta. S.E, selaku Kepala Desa Karanganom yang mengizinkan penyusun melakukan penelitian.
- 9. Kedua orang tua saya bapak Lanjar dan ibu Tri Siwi Heni yang telah menjadi orang tua yang selalu membimbing anaknya dijalan yang benar.
- 10. Seluruh keluarga besar saya dari bapak maupun keluarga dari ibu yang senatiasa membantu membimbing dan memotivasi dalam segala hal.
- 11. Kakak dan adikku tersayang. Ika Rahmawati dan Tri Wahyu Nugroho
- 12. Teman-teman seperjuangan selama menjalani studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Farid Abidin, Ana Rohmathul Wahdah, Wiji Saras Peni, Intan Permataningtyas, Rabin Condrokristyo, Ula Maulidia, Lutfhi Alharis, Novia Azali, Elvianissa, Firdausi Safitri, Febriana Anggitsasmita, Febriana Yuli Hastuti, Asep Nano, Agung Nurcholik, Dwi Prasetyo, Dony Setiawan, Andrew, Sigit Santoso, Sugeng Widodo, Fitri Anasari, Esa Nur Aisyah, Galih Burhanuddin, Muhammad

Nur Rahman, Muh Nur Rohman Suryawan, Kasmin, Fikri, Fericco, Ardi, Andrianto, Heky, Ibnu, Dhika, Dony Andrean, Adil, Ghumam, Robitha, Latif, Faiq Hidayat.

- 13. Teman-teman seperjuangan skripsi sampai saat ini masih saling suport.
  Sugeng Widodo, Asep Nano, Ibnu Rohadi, Dani, Esa Nur Aisah, Nur Faisah, Agung, Imron, Anwar, Wafi, Sakdul, Rofik, Gofur, Dirgantara, Hambali, Allan Amin.
- 14. Seluruh warga desa Karanganom, Klaten Utara yang telah ikut membantu.
  Terutama para petani dan penebas Bapak Yatno, Bapak Sugiyono, Bapak
  Molyem, Bapak Ribut, Bapak Lanjar, Bapak Riyanto Joko Nugroho.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penysusnan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penyusun menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini. Besar harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi posisitif bagi pengembangan ilmu khususnya dalam bidang hukum.

Yogyakarta, 9 Agustus 2019

penyusun,

Fajar Aprianto NIM. 12340032

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	V
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
D. Telaah Pustaka	
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL	
BELI	18

A.	Perjan	jian	18
	1.	Pengertian Perjanjian	18
	2.	Asas-asas Dalam Perjanjian	21
	3.	Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	25
	4.	Berakhirnya Perjanjian	29
B.	Perjan	jian Jual <mark>Beli</mark>	29
	1.	Pengertian Perjanjian Jual beli	29
	2.	Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli	31
	3.	Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	36
BAB 1	III GA	MBARAN UMUM PRAKTEK JUAL BELI PADI TEBAS.	AN
DI D	ESA K	ARANGANOM KECAMATAN KLATEN UTARA	
KABU	JPATE	N KLATEN	47
A.	Gamb	aran Umum Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabuj	paten
	Klater	1	47
B.		aran Umum Praktik Jual Beli Padi Tebasan di Desa	
		ganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten  Proses dan Mekanisme Jual Beli Padi Tebasan di Desa	50
		Karanganom	50
	2.	Bentuk-Bentuk Ganti Rugi dalam Proses Jual Beli Padi Tebas	san
		Jika Penebas Sebagai Konsumen Mengalami Kerugian	54

BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PADI TEBASAN DI DES	$\mathbf{A}$
KARANGANOM KECAMATAN KLATEN UTARA KABUPATEN	
KLATEN DITINJAU HUKUM PERDATA	59
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	71
DOKUMENTASI	81



### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan mahluk sosial yang membutuhkan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam interaksi tersebut manusia dapat mengambil sesuatu dan memberikan manfaat diantara manusia lainnya. Praktik jual beli barang atau jasa adalah salah satu contoh atau hasil dari interaksi sesama manusia. Biasanya kegiatan jual beli dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mereka ingingkan baik itu sandang, pangan maupun papan. Dengan demikian praktik jual beli bisa dikatakan merupakan unsur penting yang pasti ada didalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian Jual beli sendiri dalam pasal 1457 KUH Perdata menjelaskan jual beli merupakan suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahlan suatu kebendaan dan pihak lainnya yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Praktik jual beli termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik, dimana perjanjian timbal balik merupakan sebuah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang dimaksud adalah pihak pelaku usaha sebagai produsen dan pembeli sebagai konsumen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>2</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Edisi Terbaru oleh R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto dijelaskan bahwa menebas, yaitu memotong, merambah tumbuhtumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanami, menetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan, dan sebagainya semuanya ketika belum dipetik.<sup>3</sup>

Penebas dalam Kamus Besar Bahas Indonesia memiliki arti yaitu orang yang memborong hasil tanaman (misalnya padi, buah-buahan) sebelum dituai atau dipetik atau biasa juga disebut dengan tengkulak.<sup>4</sup> Praktik tebasan ini adalah pembelian padi dengan cara menebas (tidak melalui hitungan/satuan secara rinci).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Masyarakat Desa telah cukup lama melakukan praktik jual beli padi secara tebasan.<sup>5</sup> Proses tawar menawar dengan sistem tebasan ini bervariasi artinya proses tawar menawar bisa dilakukan di rumah kedua belah pihak baik

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Batam: Karisma, 2006), hlm. 584.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> http://kbbi.web.id/tebas-2 di akses tanggal 19 April 2019 pukul 10:10 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Karanganom

petani (penjual) maupun penebas (pembeli), atau proses tawar menawar bisa terjadi di sawah setelah pembeli melihat tanamannya kemudian terjadi kesepakatan harga maka saat itulah telah terjadi transaksi jual beli padi secara tebasan ditandai dengan penyerahan uang baik setengah harga atau pun langsung dibayar dengan kontan. Setiap kegiatan jual beli terdapat resiko, yaitu jika tidak mendapat untung berarti rugi. Resiko tersebut adalah sesuatu yang memang menjadi bagian dalam setiap transaksi jual beli yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, begitu pula dengan praktik jual beli padi secara tebasan.

Dalam praktik jual beli tebasan di Desa Karanganom yang selama ini dilaksanakan adalah dengan cara pedagang atau penebas mengitari petakan sawah kemudian hanya dengan melihat keadaan padi yang masih berada dalam sawah dan kemudian penebas mencabut beberapa rumpun padi dari akarnya yang digunakan sebagai sampel untuk memperkirakan jumlah hasil panen tanaman padi tersebut dan untuk menentukan harga padi yang akan ditebas. 6 Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi dari kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas padi belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna. Kemudian dalam praktek jual beli padi dengan sistem tebasan tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji yang mungkin dapat berakibat perselisihan.

-

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$ Wawancara dengan Bapak Lanjar dan Bapak Nuryanto Joko Nugroho Sebagai Penebas

Selanjutnya dalam pembayaran yang dilakukan ada dua cara, cara pertama yaitu dengan cara membayar kontan harga yang sudah disepakati dan kemudian padi akan dipanen dalam waktu 2 atau 3 hari kemudian. Cara kedua yaitu dengan cara panjar, cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka sekitar 25%- 50% dan kekurangan pembayaran akan dibayarkan setelah padi dipanen.<sup>7</sup>

Kemudian jika dalam jual beli tersebut si penebas maupun petani dikemudian hari ternyata mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pihak yang dirugikan, dan fenomena tersebut sudah menjadi hal yang lumrah. Contoh jika kerugian dialami oleh penebas seperti dalam penebas sudah membayar harga penuh padi yang akan ditebas dan setelah dipanen kemudian digiling menjadi beras ternyata beras tersebut kualitasnya buruk. Otomatis hal tersebut mempengaruhi harga jualnya meskipun begitu penebas tidak mempengaruhi kesepakatan harga yang telah ditentukan sejak awal dan petani pun tidak ikut menanggung kerugian tersebut.

# STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Akan tetapi dalam praktik jual beli padi secara tebasan yang terjadi di Desa Karanganom ketika salah satu pihak baik produsen atau penjual dalam hal ini petani maupun pembeli atau penebas mengalami kerugian, maka hal tersebut menjadi lumrah karena memang sudah menjadi kebiasaan yang telah lama berlangsung. Bisa dikatakan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sampai

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Karanganom

dalam proses jual beli, masyarakat Desa Karanganom menjunjung tinggi asas kekeluargaan.

Berdasarakan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Praktik Jual Beli Padi Tebasan Di Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten**"

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penyusun menyimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktIk jual beli padi tebasan di Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Ditinjau Perjanjian Hukum Perdata?

# C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu:

### 1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian dalam jual beli padi yang dilakukan dengan sistem tebasan di Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Ditinjau Perjanjian Hukum Perdata.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Perdata serta dapat menjadi tambahan refrensi dibidang karya ilmiah.

### b. Secara praktis

hasil penelitian dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pihak terkait perjanjian jual beli padi di Kabupaten Klaten.

### D. Telaah Pustaka

Permasalahan jual beli secara tebasan bukanlah hal baru untuk diangkat dalam sebuah pasaan skripsi maupun literatur lainnya. Berbagai ilmu dan pendekatan telah digunakan untuk mengenai mengalasisi masalah tersebut, baik itu yang menggunakan pendekatan sosiologis, fenomenologis, psikologis, maupun yang lainnya. Walaupun demikian, bukan berarti wacana ini telah kering untuk terus dikaji sebab semakin kompleks perkembangan keiluan, maka semakin terbuka pula persoalan ini untuk dikaji.

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun mengadakan penulusuran terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berakitan dengan Perjanjian jual beli padi dengan sistem tebasan.

Skripsi berjudul "Analisis Rantai Distribusi Komoditas Padi dan Beras di Kecamatan Pati Kabupaten Pati" yang ditulis oleh Agus Ariwibowo. Skripsi tersebut lebih fokus mengalisis bagaimana proses distribusi hasil pertanian yang berbentuk padi dan bersa di Kecamatan Pati Kabupaten Pati seperti penjelasan tentang harga gabah yang sanagt berbeda antara harga gabah yang masih

ditingkat petani sampai dengan tingkat pedagang dan faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa hal tersebut bisa terjadi.<sup>9</sup>

Skirpisi yang berjudul "Preferensi Pembeli Dalam Jual Beli Tebasan Padi Di Desa Pandowan Galur Kulon Progo Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh Nunuk Sugiarti membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi baik petani maupun penebas lebih memilih praktek jual beli padi secara tebasan dan kemudian ditinjau dari hukum Islam bagaimana pelaksanaan jual beli tersebut apakah sah atau tidak. <sup>10</sup>

Skripsi yang berjudul "Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)". Skripsi yang ditulis oleh Sadisatul Mufarohati membahas praktek pemeberian ganti rugi dalam jual beli tebasan perspektif hukum positif di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>11</sup>

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual beli Tebasan (Studi Kasus ganti rugi pada jual beli padi tebsan

# YOGYAKARTA

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Agus Ariwibowo, "Analisis Rantai Distribusi Komoditas Padi dan Beras di Kecamatan Pati Kabupaten Pati", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2013.

Nunuk Sugiarti, "Preferensi Pembeli Dalam Jual Beli Tebasan Padi di Desa Pandowan Galur Kulon Progo Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sadisatul Mufarohati, "Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)". Skripsi yang ditulis oleh Dina Widya Mulyaningsih mengalisis secara hukum islam bagaimana proses ganti rugi jika dalam praktek jual beli tebasan jika pihak penebas mengalami kerugian dan bagaimana hukum islam memandangnya. 12

Meskipun telah banyak skripsi dan literatur yang membahas tentang jual beli secara tebasan, namun tidak menutup kemungkinan bagi penyusun untuk menyusun skripsi tentang jual beli menurut sudut pandang yang berbeda dan skripsi yang akan disusun juga berbeda dengan skripsi yang telah ada. Jika skripsi yang telah ada membahas tentang pelaksanaan jual beli dengan sistem tebasan yang ditinjau perspektif hukum Islam, namun tidak demikian halnya dengan skripsi yang akan penyusun bahas. Penyusun akan membahas tentang perjanjian dalam jual beli padi tebasan di Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten.

### E. Kerangka Teoritik

# 1. Teori Perjanjian STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tentang kontrak atau perjanjian adalah "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih". 13 Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji

21

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Dini Widya M, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Padi Tebasan ( Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi tebasan di desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akbat-akibat hukm yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang.

Definisi Pasal 1313 BW tersebut mengalami perubahan dalam Nieuw Burgerkijk wetboek (NBW), yaitu; "a contract in the sense of this title is a multilateral jurdicial act where by one or more parties assume obligation towards one or more other parties". Menurut NBW merupakan perbuatan hukum yang bertimbal balik, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.<sup>14</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, aturan-aturan hukum yang menguasai kontrak sebenarnya penjelmaan dari dasar-dasar filosofis yang terdapat dalam asas-asas hukum secara umum. Asas hukum ini bersifat sangat umum dan menjadi landasan berfikir yaitu dasar ideologis aturan-aturan hukum. Asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang memberi inspirasi mengenai nilai- nilai etis, moral dan sosial masyarakat. 15

M. Isnaeni menyebut beberapa asas sebagai tiang penyangga Hukum Kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak yang berdiri sejajar dengan asas-asas lain berdasar proporsi yang berimbang, yaitu :

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

- a) Asas pacta sunt servanda;
- b) Asas kesederajatan;
- c) Asas privit of contract;
- d) Asas konkensualisme;
- e) Asas itikad baik

Menurut Salim H.S. Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur yang terkandung dalam defenisi tersebut adalah:

- a) Adanya subjek hukum, yaiut penjual dan pembeli.
- Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
- c) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli. ISI A MIC I NIVERSITY

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi "*jual* 

 $<sup>^{16}</sup>$  Salim H.S.,  $Hukum\ Kontrak\ Teori\ dan\ Teknik\ Penyusunan\ Kontrak,$  (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 49.

beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar". <sup>17</sup>

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur naturalia. 18

### F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun adalah peneilitian yang bersumber datanya dari lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas, tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini tentang perjanjian dalam jual beli padi secara tebasan di Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten.

## 2. Sifat Penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 127.

Adapun sifat penelitian yang dipakai penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Deskriptif adalah metode yang digunakan dalam pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan Analisis adalah sesuatu yang cermat dan terarah.<sup>19</sup>

### 3. Pendekatan Penelitan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu pelaksanaan ketentuan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Maksud dari penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

4. Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan obyek dengan karakter yang sama, di dalam Encylopedia of Educational Evaluation dijelaskan: "A population is a set (or collection) of all elements possesing one or more attributes of interest". Jadi populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para petani dan penebas padi di Desa Karanganom.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

5. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel sebagai bagian dari populasi atau yang mewakili populasi secara representatif, baru boleh diteliti apabila sifat sampel sudah benar-benar bersifat homogen sehingga identik dengan populasi penelitian. Sedangkan jenis sampel yang akan digunakan adalah pengumpulan sample atau sampel bertujuan yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 4 (empat) petani padi, 2 (dua) penebas, dan 2 (dua) tokoh masyarakat di Desa Karanganom

### 6. Sumber Penelitan

a) Data Primer

Data primer berupa data hasil wawancara dengan Petani, Penebas, dan Tokoh Masyarakat Desa Karanganom

- b) Data sekunder
- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: TATE ISLAMIC LINIVERSITY
- a. Undang-Undang Dasar Negara Rebublik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Bahan hukum sekunder

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai sifat tidak mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a. Buku-buku mengenai perlindungan hak konsumen;
- b. Skripsi yang terkaitan dengan jual beli tebasan;
- c. Bahan-bahan acuan yang lain yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti, baik dalam bentuk mekanik (*hard file*) maupun elektronik (*soft file*)

### 3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum untuk mendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Hukum.

### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten karena dari observasi awal ditemukan banyaknya praktek jual beli padi secara tebasan di Desa Karanganom yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perjanjian.

### 8. Metode pengumpulan data

### a) Metode Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.<sup>22</sup> Dalam hal ini penyusun mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah peneliti secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek penelitian. Observasi dilakukan di lingkungan Desa Karanganom dan di Balai Desa untuk mencari data yang berkaitan dengan demografi dan monografi kependudukan.

### b) Meotode Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap - cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.<sup>23</sup> Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta dalam bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistemik, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.<sup>24</sup>

# 9. Analisis Data E ISLAMIC UNIVERSITY

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga,

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.
70.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, cet. Ke-1*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 64.

 $<sup>^{24}</sup>$ Bahder Johan Nasution,  $\it Metode$   $\it Penelitian$   $\it Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 167.$ 

masyarakat, pabrik, dll) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.<sup>25</sup>

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Jadi, dalam penelitian ini tidak akan menggunakan pendekatan statistik/kuantitatif dalam menghasilkan temuan.<sup>26</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembaca dalam melihat keseluruhan dari penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan agar dalam penulisannya lebih teratur dan teliti. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum tentang perjanjian jual beli. Yang berisi pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat syahnya perjanjian, berakhirnya perjanjian, pengertian perjanjian jual beli, subjek dan objek perjanjian jual beli, dan hak dan kewajiban penjual dan pembeli.

Bab Ketiga, berisi tentang gambaran umum Desa Karanganom dan pemaparan mekanisme jual beli padi secara tebasan yang ada di Desa

 $<sup>^{25}</sup>$  Anslem Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid

Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten.

Bab Keempat, berisi tentang analisis terhadap praktik jual beli padi tebasan ditinjau perjanjian hukum perdata di Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten.

Bab Kelima, yakni penutup berisi tentang bagian akhir dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penyusun yang memuat kesimpulan dan jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dan saran terhadap perjanjian jual beli yang terjadi di Kabupaten Klaten.



### BAB V

### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

- Praktek jual beli padi secara tebasan adalah apabila musim panen tiba kebanyakan para petani menjual hasil panennya dalam keadaan belum dipetik dengan kata lain dijual dengan tebasan.
- 2. Hal yang menjadi aspek hukum perdata terhadap perjanjian jual beli padi tebasan adalah sebagaimana berdasarkan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pengertian perjanjian jual beli adalah satu pihak yang mengikatkan dirinya terhadap pihak yang lain untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga tersebut, sehingga masing-masing pihak mengetahui apa saja yang menjadi kewajiban dan hak darri kedua belah pihak. Begitu juga menurut Pasal 1320 KUHPdt yang mengatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga apabila ada salah satu pihak lainnya, hal ini dapat dikenakan akibat hukum.
- 3. Penyelesaian sengketa mengenai ganti rugi dalam praktek yang dilakukan di Desa Karanganom melalui jalur di luar pengadilan atau dalam kata lain melalui jalur non litigasi, yaitu ketika terjadi sengketa konsumen masyarakat lebih memilih menggunakan pendekatan-pendekatan kekeluargaan dengan negoisasi demi kemaslahatan bersama dan karena sudah menjadi tradisi di masyarakat Desa Karanganom. Seperti kasus yang terjadi antara bapak Lanjar (pembeli)

dengan bapak Sugiyono (petani). Sawah bapak sugiyono seluas 2000 m2 yang sepakat di harga Rp. 4.000.000,- yang sebelumnya di panjar uang Rp. 1.000.000.- belum sempet memanen sawah milik bapak Sugiyono hampir 50% terendam banjir. Kemudian penebas melakukan negosiasi harga dengan petani yang menghasilkan kesepakatan pengurangan harga menjadi Rp 2.500.000.-

### B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penyusun berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1. Karena jual beli padi di Desa Karanganom ini umumnya dilakukan dengan sistem tebasan maka bagi para petani diharapkan dapat merawat tanaman padi yang ditanamnya dengan baik. Karena tanaman padi yang akan dibeli oleh penebas masih di dalam tanah dan hanya menggunakan sampel saja cara pedagang mengetahui keadaan padi, sehingga jika padi yang dijadikan sampel baik, maka hal tersebut tidak akan menjadikan keraguan bagi penebas sekaligus menambah kepercayaan bagi penebas yang akan atau sudah menjadi langganan.
- 2. Penebas harus lebih banyak belajar dan berhati-hati dalam melihat keadaan tanaman padi yang masih di dalam tanah yang hanya diambil dari beberapa rumpun saja yang akan digunakan sebagai sampel untuk memperkirakan harga yang akan ditawarkan kepada petani dan kemungkinan kerugian juga sedikit.

Penyusun menyadari segala kekurangan yang masih jauh dari kesempurnaan mengingat kemampuan penyusun yang masih terbatas. Oleh karena

itu, kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penyusun harapkan dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan karya ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penyusun pada khususnya. Amin.



### DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2. Buku
  - Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.
  - Bakir, R. Suyono dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Batam : Karisma, 2006)
  - Budiono Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011)
  - C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010)
  - Darus Badrulzaman Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001).
  - Hakim Siagian Abdul, *Hukum Perdata*, (Medan: Usu Press, 2015)
  - HS, Salim, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
  - Ketut Oka Setiawan I, *Hukum Perikatan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016).
  - Mardalis, Metodologi *Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*,(Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
  - Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).
  - Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002).
  - Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
  - Mulyadi Kartini dan Widjaja Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008)
  - Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan, Cetakan Ketiga*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000).
  - Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1995).

- Nasution, Bander Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000).
- Strauss, Anslem dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Subekti, R, Aneka *Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
- Subekti, R, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermassa, 2001)
- Yahya Harahap M., Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).

### 3. Karya Ilmiah

- Skripsi oleh Agus Ariwibowo "Analisis Rantai Distribusi Komoditas Padi Dan Beras Di Kecamatan Pati Kabupaten Pati", Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013.
- Skripsi oleh Nunuk Sugiarti, "Preferensi Pembeli Dalam Jual Beli Tebasan Padi Di desa Pandowan Galur Kulon Progo Yogyakarta Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam ", Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- Skripsi oleh Dini Widya M, "Analisi Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Padi Tebasan ( Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong kabupaten Kendal", Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2011.
- Skripsi oleh Sadisatul Mufarohati, "Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)", Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

#### 4. Jurnal

Jurnal oleh Erie Haryanto, "Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No.3 September 2012

5. Website http://kbbi.web.id/tebas-2 di akses tanggal 19 April 2019 pukul 10:10 WIB

### lampiran-lampiran



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

Nomor

: B- &B/Un.02/DS.1/PG.00/ > / 2019

23 Juli 2019

Lampiran Hal

: 1 (satu) bendel

Ketua Kelompok Tani Desa Karanganom

: Permohonan Izin Riset

Kepada

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul:

"Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen" (Studi Kasus Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten)"

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami

Nama

Fajar Aprianto

NIM

12340032 : Ilmu Hukum

Program Studi Semester

: Karanganom, Karanganom, Klaten Utara Klaten

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Wilayah Pertanian Desa Karanganom Klaten Utara Metode pengumpulan data wawancara.

Adapun waktunya mulai tanggal 23 Juli s/d 31 Agustus 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan.

AIAN AVALLE Dekan Bidang Akademik

Rivanta, M.Hum. 296604151993031002

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 http://syanah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

Nomor

: B- 1683/Un.02/DS.1/PG.00/ 7 / 2019

23 Juli 2019

Lampiran

: 1 (satu) bendel

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada

Kepala Desa Karanganom

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, ber<mark>sama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengka</mark>pan penyusunan Skripsi dengan judul :

"Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen" (Studi Kasus Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten)"

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama

Fajar Aprianto

NIM

12340032

Program Studi

: Ilmu Hukum

Semester Alamat Asal

Karanganom, Karanganom, Klaten Utara Klaten

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Wilayah Desa Karanganom Klaten Utara

Metode pengumpulan data wawancara.

Adapun waktunya mulai tanggal 23 Juli s/d 31 Agustus 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

n. Dekan

Tanda langar diberi tugas

(Fajer Aprianto)

Rekan Bidang Akademik

MD. H. Rivauta, M.Hum.

Tembusan:

Pakultas Syan ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Scanned with GamScannel GYAKARTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: DUS HAR JANTA, SE

Pekerjaan

: KEPALA DESA KARANGANOM

Alamat

: MACANAN, ICARANGANOIN, ICLATEN LITARA

Menerangkan nama dibawah ini :

Nama

: Fajar Aprianto

NIM Jurusan : 12340032 : Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

SunanKalijaga Yogyakata

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (studi Kasus di Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Pekerjaan

Alamat

: SEXEMENT OF ON OF KARIMENTON KLANT,

Menerangkan nama dibawah ini :

Nama

: Fajar Aprianto

NIM

: 12340032

Jurusan

: Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

SunanKalijaga Yogyakata

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (studi Kasus di Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Scanned with CamScanner

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

LANJAR

Pekerjaan

KETVA KELOMPOKTANI/PENERAS

Alamat

: DK/DS. KARANGANOM, KEC. KLATEN UTARA.

Menerangkan nama dibawah ini :

Nama

: Fajar Aprianto

NIM

: 12340032

Jurusan

: Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

SunanKalijaga Yogyakata

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (studi Kasus di Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 30 JUL 2019

DK / DS KARANGANOM

KLATEN UTARA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Cs Scanned with O G Y A K A R T A

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: RIBUT

Pekerjaan

: PETANI

Alamat

: KARAHGAHOM RT. 02 PW. 06

Menerangkan nama dibawah ini :

Nama

: Fajar Aprianto

NIM

: 12340032

Jurusan

: Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

SunanKalijaga Yogyakata

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (studi Kasus di Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.







Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Yatno

Pekerjaan

Petani

Alamat

: Karanganom, Karanganom Klaten Utara, Klaten

Menerangkan nama dibawah ini :

Nama

: Fajar Aprianto

NIM

: 12340032

Jurusan

: Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

SunanKalijaga Yogyakata

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (studi Kasus di Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : nolyem

Pekerjaan : Petoni

Alamat : Koronganom Klaton utora Klaten

Menerangkan nama dibawah ini:

Nama : Fajar Aprianto

NIM : 12340032

Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

SunanKalijaga Yogyakata

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (studi Kasus di Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 28 Juli 2019

(.mdysm)



# STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA Y O G Y A K A R T A

# BLANGKO PERTANYAAN UNTUK PETANI

- 1. Siapakah nama bapak/ibu?
- 2. Apa agama bapak/ibu?
- 3. Apakah pekerjaan bapak/ibu sebagai petani?
- 4. Jika bapak ibu sebagai petani, bagaimana cara menjual hasil panen padi yang bapak/ibu terapkan? Apakah dengan cara tebasan?
- 5. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli padi secara tebasan?
- 6. Apa alasan bapak/ibu menjual hasil panen padi secara tebasan?
- 7. Apakah bapak/ibu menerima cara tebasan yang digunakan para penebas? Apa alasannya?
- 8. Mengapa sebel<mark>um padi dijual tidak dilakukan</mark> penimbangan dan menakaran?
- 9. Bagaimana cara pembayaran harga padi dengan cara tebasan?
- 10. Apakah bapak/ibu menerima pembayaran dengan cara panjar? Mengapa?
- 11. Apakah praktek jual beli padi secara tebasan yang sudah menjadi kebiasaan di desa payaman ini menguntungkan?
- 12. Pernahkah terjadi penguluran waktu pembayaran yang dilakukan penebas dan melelahkan penagihan?
- 13. Apakah perjanjian yang dilakukan dengan penebas tertulis? Jika tidak tertulis apakah alasannya?
- 14. Pernahkah terjadi perselisihan anatar bapak/ibu sebagai petani dengan penebas sebagai pembeli? Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?
- 15. Apakah bapak/ibu menyukai sistem jual beli secara tebasan seperti ini apa alasannya?
- 16. Apakah tidak ada kesenjangan sosial antara petani dengan penebas disebabkan dari jual beli ini?

# BLANGKO PERTANYAAN UNTUK PENEBAS

- 1. Siapakah nama bapak/ibu?
- 2. Apa agama bapak/ibu?
- 3. Apakah pekerjaan bapak/ibu sebagai penebas?
- 4. Jika bapak/ibu sebagai penebas, bagaimana cara pelaksanaan praktek jual beli padi secara tebasan yang bapak/ibu terapkan?
- 5. Apakah padi sebelum di beli dilakukan penakaran dan penimbangan terlebih dahulu? Jika tidak,mengapa ?
- 6. Bagaimana cara bapak/ibu menentukan jumlah padi yang ada dan menentukan harga yang akan dibayarkan?
- 7. Bagiaman cara pembayaran yang bapak/ibu terapkan?
- 8. Apakah pembayaran yang dilakukan dengan cara tunai?
- 9. Bagaiman cara pembayaran dengan cara panjar itu?
- 10. Apakah akad perjanjian jual beli yang bapak/ibu terapakan dengan cara tertulis? Jika tidak, apa alasannya?
- 11. Apakah sistem jual beli secara tebasan ini menguntungkan atau merugikan?
- 12. Apakah pernah bapak/ibu mengalami kerugian dengan sistem tebasan ini?
- 13. Jika pernah mengalami kerugian, bagaimanakah bapak/ibu menyelesaikan hal tersebut?
- 14. Ketika mengalami kerugian apakah pernah bapak/ibu meminta kembali uang yang sudah dibayarkan? Jika tidak, mengapa alasannya?
- 15. Alasan apa yang mendorong bapak/ibu mempertahankan cara jual beli secara tebasan?

# BLANGKO PERTANYAAN UNTUK TOKOH MASYARAKAT

- 1. Siapakah nama bapak/ibu?
- 2. Apakah pekerjaan bapak/ibu?
- 3. Apakah sudah lama pelaksanaan transaksi jual beli padi secara tebasan di Desa Payaman ini ?
- 4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang transaksi jual beli padi secara tebasan?

5. Bagaimana sikap masyarakat Desa Payaman dalam menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan penuntutan ganti rugi dalam jual beli secara tebasan?



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Sugiyono sebagai petani pada 28 juli 2019



Wawancara dengan Bapak Ribut sebagai petani pada 28 juli 2019



Wawancara dengan Bapak Yatno sebagai petani pada 28 juli 2019



Wawancara dengan Bapak Molyem sebagai petani pada 28 juli 2019



Wawancara dengan Bapak Harjanta sebagai Kepala Desa Karanganom pada 29 juli 2019



Wawancara dengan Bapak Lanjar sebagai ketua kelompok tani ngudi rejeki dan penebas padi pada 30 juli 2019



Wawancara dengan Bapak Riyanto Joko Nugroho sebagai penebas pada 1 Agustus 2019

